



PENETAPAN

Nomor 0928/Pdt.P/2021/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara *Perwalian Anak* yang diajukan oleh :

WAWAN PRIYADI bin RISWAN, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Jakarta 21 Februari 1969, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTA, Kewarganegaraan WNI, Alamat Jl. Batas Indah 2 No.2-B, RT.05/RW.01, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan 15421 ; dalam hal ini memberi kuasa kepada **RIKY M. SIREGAR, SH., TAMREN SIREGAR, SH., MH. dan E. J. HERYSON SIMANJUNTAK, SH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2021, sebagai **"Pemohon"** ;

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan suratnya tertanggal 22 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa dibawah register nomor : 0928/Pdt.P/2021 tanggal 22 Desember 2021 telah mengajukan permohonan perwalian berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

perwalian



1. Bahwa anak-anak yang bernama:

1.1. KEYSA PUTRI PERMANA binti Budi Setia Permana, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 01 Februari 2007, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 3674-LU-07052018-0054 tertanggal 07 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan;

1.2. MUHAMMAD KEVAN PERMANA bin Budi Setia Permana, Laki-Laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2011, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 3674-LU-07052018-0084 tertanggal 07 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan;

adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara **Almarhum BUDI SETIA PERMANA** bin Safei dan **Almarhumah HENI MARYANI** binti Marsino yang menikah pada 18 Agustus 2002, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 384/27/VIII/2002 tertanggal 18 Agustus 2002 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kec. Semanu, Kab. Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta;

2. Bahwa Pemohon adalah Calon Wali dari anak-anak tersebut;

3. Bahwa Ayah kandung dari kedua anak tersebut yang bernama **Almarhum BUDI SETIA PERMANA** bin Safei telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2021 di Tangerang Selatan pada usia 42 tahun dikarenakan sakit, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3674-KM-19082021-0070 tertanggal 19 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan;

4. Bahwa Ibu kandung dari kedua anak tersebut yang bernama **Almarhumah HENI MARYANI** binti Marsino juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2021 di Tangerang Selatan pada usia 43 tahun dikarenakan sakit, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3674-KM-14122021-0004 tertanggal 14 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan;

perwakilan



5. Bahwa setelah meninggalnya Ayah dan Ibu kandung kedua anak tersebut, saat ini kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon dan tinggal bersama rumah Pemohon;
6. Bahwa kedua anak tersebut juga masih ada hubungan tali persaudaraan dengan Istri Pemohon dan Istri Pemohon pun menyetujui maksud dari Pemohon serta Pemohon beragama Islam dan kedua anak tersebut pun beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian atas kedua anak tersebut yang masih dibawah umur, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kepentingan kedua anak tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak kedua anak tersebut;
8. Bahwa sejak meninggalnya Ayah dan Ibu kandung kedua anak tersebut hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas Permohonan Pemohon tersebut diatas;
9. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:
 - 9.1. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak kedua anak tersebut atas bagian harta peninggalan dan menyelesaikan hutang-hutang Ayah dan Ibu kedua anak tersebut;
 - 9.2. Bahwa kedua anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dan bimbingan dari Pemohon sebagai Wali atas kedua anak tersebut;
10. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut sampai mereka dewasa dan hidup mandiri;
11. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat Permohonan ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

perwalian



Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan aquo agar memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari kedua anak yang bernama:

2.1. KEYSA PUTRI PERMANA binti Budi Setia Permana, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 01 Februari 2007, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 3674-LU-07052018-0054 tertanggal 07 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan;

2.2. MUHAMMAD KEVAN PERMANA bin Budi Setia Permana, Laki-Laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2011, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 3674-LU-07052018-0084 tertanggal 07 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan;

3. Menetapkan biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh pemohon serta tidak ada perubahan dalam surat permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat keterangan Domisili, An. **Wawan Priyadi** (Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu keluarga (KK), An. **Wawan Priyadi** (Pemohon/Kepala keluarga), telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.2) ;

perwalian



3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 955/II/XI/1998/ tertanggal 02 Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, atas nama **Wawan Priyadi** dan **Rina**, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.3) ;
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 384/27/VIII/2002 tertanggal 18 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul, atas nama **Budi Setia Permana** dan **Heni Maryani**, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.4) ;
5. Fotokopi Kartu keluarga (KK), An. **Budi Setia permana** (Kepala keluarga), telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.5) ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. **Keysa Putri Permana**, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, diberi tanda (P.6) ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. **Muhammad Kevan Permana**, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, diberi tanda (P.7) ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An **Budi Setia Permana**, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.8) ;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An **Heni Maryani**, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.9) ;
10. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : 594/51/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Warnajati Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.10) ;
11. Fotokopi Surat Kuasa Wali, tanggal 29 Oktober 2021, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.11) ;
12. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 29 Oktober 2021, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.12) ;

perwalian



Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksinya, yaitu :

1. **Nandang Setiawan bin Syafei**, mengaku sebagai kakak kandung Budi Setiawan memberikan keterangan dibawah sumpahnya, bahwa saksi kenal dengan Pemohon ; Pemohon dengan Budi Setia Permana adalah saudara sepupuan ; Budi Setia Permana adalah adik kandung saksi ; Budi Setia Permana mempunyai isteri bernama Heni Maryani, dan mempunyai 2 orang anak bernama Keysa Putri Permana dan Muhammad kevan Permana ; saat ini Budi Setia Permana dan isterinya Heni Maryani telah meninggal dunia ; selama ini kedua anak almarhum dan almarhumah telah dirawat oleh Pemohon ; saksi sebagai kakak kandung almarhum Budi Setia permana tidak keberatan jika kedua anaknya dirawat dan diasuh oleh Pemohon, dan Pemohon diangkat sebagai wali dari kedua anak tersebut ; Pemohon beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, baik dan bertanggung jawab sehingga saksi yakin Pemohon mampu menjadi wali terhadap kedua anak tersebut ;
2. **Heni Nurhayati binti Syafei**, mengaku sebagai kakak kandung Budi Setiawan memberikan keterangan dibawah sumpahnya, bahwa saksi kenal dengan Pemohon ; Pemohon dengan Budi Setia Permana adalah saudara sepupuan ; Budi Setia Permana adalah adik kandung saksi ; benar Budi Setia Permana mempunyai isteri bernama Heni Maryani, dan mempunyai 2 orang anak bernama Keysa Putri Permana dan Muhammad kevan Permana ; benar saat ini Budi Setia Permana dan isterinya Heni Maryani telah meninggal dunia ; selama ini kedua anak almarhum dan almarhumah telah dirawat oleh Pemohon ; saksi sebagai kakak kandung almarhum Budi Setia permana tidak keberatan jika kedua anaknya dirawat dan diasuh oleh Pemohon, dan Pemohon diangkat sebagai wali dari kedua anak tersebut ; Pemohon beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, baik dan bertanggung jawab sehingga

perwalian



saksi yakin Pemohon mampu menjadi wali terhadap kedua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu Pemohon menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini ditunjuk saja hal-hal sebagai tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bahagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon agar Pemohon dapat ditetapkan menjadi wali terhadap dua orang anak kandung dari saudara sepupunya masing-masing bernama **Keysa Putri Permana binti Budi Setia Permana** dan **Muhammad Kevan Permana bin Budi Setia Permana**, karena masih dibawah umur atau belum cakap bertindak hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pengakuan Pemohon serta dikuatkan oleh bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, terbukti bahwa Pemohon adalah saudara sepupu dari seseorang yang bernama Budi Setia Permana bin Syafei yang mempunyai 2 anak kandung masing-masing bernama Keysa Putri Permana binti Budi Setia Permana dan Muhammad Kevan Permana bin Budi Setia Permana ; Budi Setia Permana dan isterinya Heni Maryani telah meninggal dunia ; Pemohon cakap, mampu dan bertanggung jawab untuk diangkat sebagai wali dari 2 orang anak tersebut ; saudara kandung almarhum Budi Setia Permana tidak keberatan apabila Pemohon diangkat sebagai wali terhadap 2 anak kandung almarhum Budi Setia Permana ;

perwalian



Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti keterangan dua orang saksi harus dipandang terbukti bahwa Pemohon adalah orang yang cakap dan mampu untuk menjadi wali terhadap kedua anak kandung lamrhum Budi Setia Permana yang bernama Keysa Putri Permana binti Budi Setia Permana dan Muhammad Kevan Permana bin Budi Setia Permana serta tidak terdapat halangan hukum atas diri Pemohon untuk ditetapkan menjadi wali, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 107 angka (1), (2), dan (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara perwalian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari kedua anak yang bernama:

- 2.1. **KEYSA PUTRI PERMANA** binti **BUDI SETIA PERMANA**, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 01 Februari 2007, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 3674-LU-07052018-0054 tertanggal 07 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan;
- 2.2. **MUHAMMAD KEVAN PERMANA** bin **BUDI SETIA PERMANA**, Laki-Laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2011,

perwalian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 3674-LU-07052018-0084
tertanggal 07 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp. 285.000.- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 03
Jumadil Akhir 1443 H. oleh kami *Drs. H. Musifin, MH.* sebagai Hakim Ketua,
Dra. Hj. Ulyati, R., MH. dan *Dra. Hj. Aprin Astuti, M.SI* masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh
Pusparini, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon ;

Hakim Ketua,

Drs. H. MUSIFIN, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. ULYATI, R., MH. ***Dra. Hj. APRIN ASTUTI, M.SI***

Panitera Pengganti,

PUSPARINI, SH.,

MH

perwalian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 285.000,-

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

perwalian

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10